



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 40/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara para pihak sebagai berikut:-----

TUAN A, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Sekda Tanjabtim, tempat tinggal di, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Pemohon;-----

Melawan

NYONYA B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----
Setelah mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 40/Pdt.G/2010/PA.MS, tanggal 02 Maret 2010 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2003, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : K.k.05.07.1/PW.01/01/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon selama 1 tahun dan selanjutnya pindah ke Rano hingga bulan Oktober 2009 namun belum dikaruniai keturunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal berumahtangga, antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun memasuki tahun ke 4 pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri akibat sakit dan juga karena belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa selama sakit tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat namun belum menunjukkan hasil yang baik;-----
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2009 dengan sebab yang sama dan juga karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dan malah meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;-----
6. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Pemohon atas keinginan Termohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya;-----
7. Bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orangtuanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan selama 5 bulan;-----
8. Bahwa permasalahan rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumahtangga yang bahagia dan sejahtera sulit tercapai dan jalan yang terbaik adalah bercerai melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
 - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sama Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Anneka Yosihilma, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai mediator yang akan memimpin pelaksanaan mediasi tersebut;-

Menimbang, bahwa Anneka Yosihilma, SH., MH. sebagai mediator telah melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan telah juga melaporkan kepada Ketua Majelis bahwa upaya mediasi gagal atau tidak mencapai perdamaian karena Pemohon dan Termohon sudah bertekad untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2002;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kota Jambi selama 4 tahun, kemudian pindah kembali ke Rano hingga bulan Oktober 2009;-----
- Bahwa benar saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah mengandung anak hingga usia kandungan 7 bulan dan keguguran akibat jatuh dari motor;---
- Bahwa akibat jatuh dari motor itulah, Termohon sakit di bagian tulang belakang dan sampai sekarang belum bisa disembuhkan;-----
- Bahwa Termohon masih sanggup melayani Pemohon atau berhubungan suami isteri, namun Pemohon yang tidak mau berhubungan karena kasihan dengan kondisi Termohon;-----
- Bahwa pada dasarnya Termohon setuju diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon meminta nafkah iddah, mut'ah dan biaya pengobatan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon;-----
- Bahwa gaji Pemohon sebagai honorer adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon karena penghasilan Pemohon sebagai honorer tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, Pemohon hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang intinya sebagai berikut:

- Termohon tetap pada jawabannya semula;-----
- Termohon bersedia menurunkan tuntutan menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan setuju untuk memenuhi tuntutan Termohon untuk memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon sebagai nafkah iddah dan mut'ah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana berikut:-----

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang telah dinassegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P1;-----
2. Asli Duplikat Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.2;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi pertama...., dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke Jambi dan terakhir tinggal di komplek rumah dinas Sekda Tanjung Jabung Timur ;--
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah 8 bulan tidak serumah lagi ;-----
- Bahwa penyebab pisah rumah, karena Termohon sakit dan dan tak mampu melayani kebutuhan Pemohon;-----
- Bahwa selain itu, Pemohon juga meminta izin kepada Termohon untuk melakukan poligami dengan wanita lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

2. Saksi kedua....., dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kompleks rumah Sekda Tanjung Jabung Timur ; -----
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akibat Termohon sakit dan tidak mampu melayani kebutuhan Pemohon;-----
- Bahwa Termohon menderita sakit pinggang setelah 6 bulan menikah dengan Pemohon sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Termohon dan Pemohon pernah berobat ke Jambi, namun penyakit Termohon belum sembuh juga;-----
- Bahwa sudah 1 tahun terakhir hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi sudah 2 kali menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun berumahtangga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa gaji Pemohon sebagai honorer di rumah dinas Sekda Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah oleh bonus yang tidak pasti;--
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menambahkan lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi yang dipimpin oleh Anneka Yosihilma, SH., MH. sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg jis Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 telah nyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 RBG jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah ditambah dengan pengakuan Termohon di persidangan, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari Permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon menuntut nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut bukan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan rekonsensi melainkan tuntutan sebagai akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu cukup dipertimbangkan oleh Majelis untuk dimuat dalam pertimbangan hukum saja. Sehingga tuntutan tersebut oleh Majelis dimasukkan dalam bagian konpensasi yang akan dipertimbangkan secara khusus setelah mempertimbangkan masalah perceraian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban dari Termohon, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa:

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menderita penyakit yang menyulitkan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lima bulan dan masing-masing tidak ada niat dan usaha untuk rukun kembali;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi baik oleh majelis Hakim maupun oleh keluarga kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa kini suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada taraf yang tidak mengarah bagi terciptanya suatu ketergantungan dan saling membutuhkan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk disatukan kembali dan ini berarti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga ;---

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 : -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, seandainya suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan : -----

الضرر يزال

(Kemudaratan harus dihilangkan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali sudah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon agar Pemohon dibebankan nafkah iddah dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memenuhi tuntutan Termohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam maka tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang akan ditentukan jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini; ---

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Tuan A) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'ie terhadap Termohon (Nyonya B) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah untuk masa 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.350.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2010** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1431 H** oleh kami, **Dra. Siti Patimah** sebagai Ketua Majelis, serta **Irman Fadly, S.Ag.** dan **Achmad Kadarisman, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Eliza Afriyani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota,
Ttd.
IRMAN FADLY, S.Ag.
Hakim Anggota,

Ttd.
ACHMAD KADARISMAN, SHI.

Ketua Majelis,
Ttd.
DRA. SITI PATIMAH

Panitera Pengganti,
Ttd.
ELIZA AFRIYANI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp 286.000,-